

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BPBD KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERA**



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
NOMOR. 050/Kep. 037 -BPBD/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG
TAHUN 2022

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera (Lembaran Negera Republik Indonesia No.2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negeri Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4748);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010, Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang Tahun 2022.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KOTA SERANG



DIAT HERMAWAN, S.ST, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19760426 200112 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022

NO	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA 4	PENJELASAN/FORMULASI 5	SUMBER DATA 6
1	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Capaian tingkat resiko bencana	Realisasi pencegahan daerah rawan bencana terhadap total daerah rawan bencana	Dokumen Renja TA. 2022
2			Persentase Keluruhan tangguh bencana	Realisasi pembentukan kelurahan tangguh bencana terhadap total kelurahan	Dokumen Renja TA. 2022
3			Persentase Penanganan darurat bencana	Realisasi penanganan darurat bencana terhadap bencana yang terjadi	Dokumen Renja TA. 2022
4			Cakupan Penanganan daerah bencana	Realisasi penanganan daerah rawan bencana terhadap	Dokumen Renja TA. 2022
5			Capaian Respon Cepat Darurat Bencana	Realisasi righ respon setiap bencana terhadap total bencana yang ditangani	Dokumen Renja TA. 2022
6			Persentase Perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana	Realisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada rencana aksi terhadap pemulihan pasca bencana	Dokumen Renja TA. 2022
7			Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan dokumentasi, informasi dan komunikasi OPD, penyediaan makanan dan minuman, dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

NO	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	INDIKATOR KINERJA 4	PENJELASAN/FORMULASI 5	SUMBER DATA 6
1					
8			Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Dokumen Renja TA. 2022
9			Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Realisasi dokumen barang milik daerah pada Kegiatan pengelolaan barang milik daerah	Dokumen Renja TA. 2022
10	Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Lingkup Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	Realisasi dokumen keuangan akhir tahun	Dokumen Renja TA. 2022
11			Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Renja TA. 2022
12			Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Renja TA. 2022
13			Tingkat ketepatan waktu penyampaian Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan	Dokumen Renja TA. 2022

Serang, Januari 2022
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 PEMERINTAH KOTA SERANG

